

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi memuat seperangkat ketentuan yang dirancang untuk menjamin efektivitas pelaksanaan norma-norma hukum yang ada agar dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hukum pidana memiliki tujuan fundamental untuk melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya. Dalam kenyataannya, suatu tindak pidana seringkali tidak dilakukan oleh satu orang secara individual, melainkan melibatkan kerja sama antara beberapa orang. Untuk mengatasi kompleksitas pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus tersebut, hukum pidana Indonesia memperkenalkan doktrin penyertaan, atau yang dikenal dengan istilah "*deelneming*". Penyertaan didefinisikan sebagai keterlibatan dua orang atau lebih dalam mewujudkan suatu tindak pidana, di mana setidaknya terdapat satu pelaku dan satu peserta lainnya.

Pengertian dari pembantuan yaitu orang yang dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam KUHP merumuskan sebagai berikut:

Pasal 56 KUHP:

*"Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana: Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan; Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu."*¹

Pembantuan (*medeplichtigen*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa sarana, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).²

Kerangka hukum untuk pembantuan diatur secara spesifik dalam ketentuan hukum pidana nasional. Pasal 56 KUHP Lama merumuskan bahwa sanksi pidana terhadap pembantu dalam suatu kejahatan dikenakan kepada: "*Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan; Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk*

¹ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

² Chant S.R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No.6, hlm. 35.

melakukan kejahatan itu". Ketentuan ini menegaskan bahwa kesengajaan niat untuk membantu, baik sebelum kejahatan terjadi maupun ketika kejahatan sedang dilaksanakan, merupakan unsur esensial dalam pertanggungjawaban pidana seorang pembantu. Sementara itu, pembantuan (*medeplichtigheid*) mensyaratkan adanya minimal dua pihak, yaitu pembuat (*dader*) sebagai pelaku utama dan pembantu (*medeplichtige*) yang perannya bersifat sekunder. Bantuan yang diberikan dapat bersifat materil maupun moril, seperti memberikan kesempatan atau keterangan yang mempermudah dilakukannya kejahatan. Dengan demikian, meskipun tidak bertindak sebagai pelaku utama, seorang pembantu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kontribusinya dalam terwujudnya delik tersebut.

Perempuan berada dalam kondisi yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual akibat adanya tata nilai dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi dikuasai, dan eksploitasi. Ketimpangan gender yang ada di masyarakat sering kali memicu munculnya kekerasan seksual yang berakar pada hubungan kekuasaan. Sistem patriarki memberikan keunggulan bagi laki-laki serta menempatkan perempuan dalam posisi yang mudah dikontrol, sehingga sering terjadi perlakuan yang merendahkan perempuan baik secara fisik maupun mental. Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya dalam situasi di mana pelaku memiliki kekuasaan lebih besar daripada korban.

Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang dalam Catatan Tahunan (CATAHU) oleh Komnas Perempuan mencatat sebanyak 330.097 kasus, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan tahun 2023. Mayoritas data tersebut bersumber dari putusan pengadilan, yakni sebanyak 291.213 kasus, jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan data pelaporan sebanyak 38.788 kasus dan data penuntutan yang hanya mencakup 96 kasus. Berdasarkan ranah kejadian, kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) paling banyak terjadi di ranah personal dengan total 309.516 kasus, ranah publik tercatat 12.004 kasus, sedangkan ranah negara sebanyak 209 kasus, sementara 8.368 kasus lainnya tidak teridentifikasi ranah kejadiannya. Secara geografis, jumlah kasus terbanyak ditemukan di wilayah Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan, dengan Papua sebagai provinsi dengan jumlah kasus paling sedikit, yaitu 9 kasus.³

Sedangkan sepanjang periode 1 Januari hingga 21 April 2025, Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat sebanyak 6.918 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 5.950 kasus atau sekitar 86,01% di antaranya menempatkan perempuan

³ Ajeng, Alimatur, 2025, *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, hlm. xiv.

sebagai korban utama.⁴ Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan bahwa hingga akhir Oktober 2025 terdapat 11.049 korban pelecehan seksual, yang mayoritas melibatkan perempuan dari berbagai kelompok usia.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan ketentuan mengenai pembantuan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan normatif tersebut. Aparat penegak hukum tidak jarang mengalami tantangan dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku, khususnya dalam membedakan antara pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP Lama. Kondisi ini sering berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penerapan pasal dan penjatuhan pidana.

Salah satu kasus yang merefleksikan penerapan doktrin ini adalah Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm. Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pemerkosaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai inisiator komunikasi dengan Korban. Atas inisiatifnya sendiri, Terdakwa menghubungi Korban melalui aplikasi WhatsApp untuk mengatur pertemuan diantara keduanya dengan mendasar pelaku utama Muh. Yusuf Hidayat Sabir dalam pengaruh alkohol dan sering menanyakan keberadaan korban kepada Terdakwa. Setelah mendapat persetujuan untuk mempertemukan keduanya dengan syarat tidak sendirian, Terdakwa kemudian ikut menjemput korban, meskipun saat tindak pemerkosaan terjadi, Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian karena tertidur di mobil lain yang terpisah. Posisi Terdakwa dinilai secara yuridis memenuhi unsur sebagai pembantu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP Lama. Meskipun tidak secara langsung melakukan kekerasan atau persetubuhan, tindakan Terdakwa yang secara aktif dan sengaja menghubungi korban dan mengupayakan pertemuan telah "memberi kesempatan" bagi pelaku utama untuk melakukan kejahatan pemerkosaan. Peran inilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidananya sebagai pihak yang membantu terlaksananya tindak pidana utama.

Dalam putusan ini, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Lama tentang pembantuan dalam kejahatan atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pencabulan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Lama tentang pembantuan dalam kejahatan atau

⁴ Riza, Sali, 2025, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Relasi Kuasa*, hlm.1.

Dakwaan Ketiga Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Kombinasi pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang perannya tidak sebagai eksekutor utama, tetapi kontribusinya secara signifikan memfasilitasi terjadinya kejahatan tersebut, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 285 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Lama telah terpenuhi.⁵ Majelis Hakim menilai bahwa inisiatif Terdakwa untuk menghubungi korban hingga bersedia dijemput merupakan bentuk pemberian kesempatan yang disengaja kepada pelaku utama untuk melakukan kejahatannya. Meskipun Terdakwa tidak ikut serta secara fisik dalam pemerkosaan, perannya sebagai fasilitator pertemuan sudah cukup untuk membuktikan kesalahannya dalam membantu tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan. Fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa-lah yang berinisiatif menghubungi korban untuk bertemu dengan pelaku utama. Namun, pertanyaannya adalah apakah tindakan tersebut yang secara objektif hanya "memberi kesempatan" sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) bahwa pemerkosaan akan terjadi. Kompleksitasnya terletak pada pembuktian niat batin Terdakwa yang hanya berperan sebagai fasilitator, bukan eksekutor. Penelitian ini akan menggali lebih dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk memastikan apakah penerapan Pasal 56 ke-2 KUHP Lama telah secara tepat membuktikan unsur kesengajaan ataukah hanya mendasarkannya pada asumsi akibat dari serangkaian perbuatan Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, kompleksitas pembuktian dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembantu menjadi suatu kajian yang menarik. Untuk itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul: **"Pertanggungjawaban Pidana Pada Pembantuan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pembantuan pemerkosaan dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm?

⁵ Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan pembantuan dalam hukum pidana terhadap pelaku pembantu dalam tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembantuan (*medeplichtige*) dalam tindak pidana pemerkosaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji perbedaan pertanggungjawaban pidana antara pelaku utama (*pleger*), dan pelaku pembantu (*medeplichtige*).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim, dalam menafsirkan serta menerapkan unsur-unsur pembantuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana antara pelaku utama dan pelaku pembantu, sehingga dapat mendorong terwujudnya putusan pengadilan yang lebih adil, proporsional, dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun setelah penulis menelaah beberapa karya ilmiah yang membahas tema serupa. Tujuannya adalah untuk menegaskan kebaruan

serta perbedaan fokus kajian yang menjadi dasar orisinalitas penelitian ini. Adapun uraian mengenai orisinalitas penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Nama Penulis : M. Agung Assyipha Purnama Guntur		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan Yang Tidak Sadarkan Diri (Studi Putusan Nomor 988 K/PID/2019/PN. Gin)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Pembahasan	Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang “turut serta” dalam tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang tidak berdaya, serta menilai putusan hakim terhadap perbuatan para pelaku.	Penelitian ini meneliti bagaimana pengaturan tentang pembantuan dalam hukum pidana terhadap pelaku yang tidak ikut menyetubuhi korban, tetapi dinilai memberi kesempatan atau sarana hingga pemerkosaan dapat terjadi. Serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm.
Metode Penelitian:	Hukum Normatif dan Hukum Empiris	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil dari penelitian ini adalah. Penerapan hukum pidana materiil pada studi kasus putusan nomor 988 K/Pid/2019/Pn.Gin telah sesuai karena perbuatan terdakwa dengan dakwaan jaksa memiliki kesesuaian terhadap penerapan hukumnya. Namun penulis	Pengaturan mengenai pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap Terdakwa secara formil telah tepat didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP karena berdasarkan fakta

berpendapat bahwa putusan pidananya dinilai terlalu ringan dan belum mencerminkan keadilan bagi korban.	persidangan terbukti telah terjadi tindak pidana pokok berupa pemerkosaan oleh pelaku utama. Namun, berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan kausal perbuatan Terdakwa dengan terjadinya tindak pidana pokok belum diuraikan secara memadai. Apabila unsur yang ada dalam pasal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana karena bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menerapkan Pasal 57 KUHP dalam penjatuhan pidana, namun pertimbangan tersebut menunjukkan kurang cermatnya Majelis Hakim dalam menilai tingkat keterlibatan dan kesalahan Terdakwa sebagai pembantu.
---	--

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Denaya Syabilla Fitri Sumirat, Benny Karya Limantara
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Tjk)
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2025
Perguruan tinggi	: Universitas Bandar Lampung

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Pembahasan	Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana yang berlaku dengan meninjau aspek moralitas pelaku serta mengkaji penerapan hukum material oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Tjk.	Penelitian ini meneliti bagaimana pengaturan tentang pembantuan dalam hukum pidana terhadap pelaku yang tidak ikut menyetubuhi korban, tetapi dinilai memberi kesempatan atau sarana hingga pemerkosaan dapat terjadi. Serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm.
Metode Penelitian :	Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	Dalam analisis putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Tjk, majelis hakim telah menerapkan Pasal 285 KUHP karena seluruh unsur tindak pidana pemerkosaan terbukti secara sah dan meyakinkan, serta pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan moralitas. Serta menyimpulkan bahwa faktor lemahnya pengendalian diri pelaku merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana pemerkosaan.	Pengaturan mengenai pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap Terdakwa secara formil telah tepat didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP karena berdasarkan fakta persidangan terbukti telah terjadi tindak pidana pokok berupa pemerkosaan oleh pelaku utama. Namun, berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan kausal perbuatan Terdakwa dengan terjadinya tindak pidana pokok belum diuraikan secara memadai. Apabila unsur yang ada dalam pasal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

	Terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana karena bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menerapkan Pasal 57 KUHP dalam penjatuhan pidana, namun pertimbangan tersebut menunjukkan kurang cermatnya Majelis Hakim dalam menilai tingkat keterlibatan dan kesalahan Terdakwa sebagai pembantu.
--	---

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Teori Pemidanaan

Pandangan Utilitarians menekankan bahwa penjatuhan pidana harus diarahkan pada tercapainya manfaat yang nyata serta dapat diuji secara empiris. Sementara itu, Retributivist berpandangan bahwa keadilan dapat terwujud apabila pemidanaan dilaksanakan sebagai tujuan itu sendiri dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan.⁶ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retribusi

Teori ini memandang bahwa penjatuhan pidana dilakukan murni sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti pembinaan pelaku ataupun upaya pencegahan kejahatan. Immanuel Kant memaknai pemidanaan sebagai wujud *Categorische Imperatif*, yaitu kewajiban moral yang bersifat mutlak, di mana setiap orang yang melakukan kejahatan wajib dijatuhi pidana melalui putusan Majelis Hakim.

Dalam pandangan Kant, pemidanaan merupakan konsekuensi moral sekaligus kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan demi menegakkan keadilan. Tujuan pemidanaan bukanlah untuk memperbaiki pelaku atau memberikan efek jera, melainkan untuk mewujudkan keadilan retributif (*retributive justice*), yakni pembalasan yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pidana

⁶ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumnus.

dipandang sebagai tuntutan keadilan murni (*pure justice*) yang memastikan keseimbangan antara perbuatan jahat dan hukuman yang dijatuhkan.⁷

Prinsip tersebut menjadi landasan teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) dalam hukum pidana. Teori ini berpegang pada asas *nulla poena sine culpa*, yang bermakna pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kesalahan pada pelaku, serta menegaskan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada pertanggungjawaban moral pelaku, bukan pada manfaat sosial yang ditimbulkan oleh pemidanaan.

b. Teori Tujuan/ Relatif

Penganut teori ini memaknai pidana sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan, baik yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana maupun yang berdampak pada masyarakat luas, seperti melalui upaya pengisolasian dan perbaikan terhadap pelaku kejahatan serta pencegahan terhadap calon pelaku, sehingga diharapkan dapat menciptakan tatanan sosial yang lebih baik.⁸

c. Teori Gabungan

Pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, sekaligus sebagai sarana dalam melindungi masyarakat melalui terciptanya ketertiban. Namun demikian, penjatuhan pidana harus tetap dibatasi agar tidak melampaui ukuran pembalasan yang adil.⁹ Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan yang bersifat multifungsi, yaitu mewujudkan keadilan, menimbulkan efek jera, serta mendorong perbaikan perilaku agar dapat kembali berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Andi Hamzah menyatakan bahwa pada teori gabungan mencakup pandangan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan sekaligus pencegahan.

Pendekatan integratif tersebut antara lain tercermin dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai diberlakukan setelah masa transisi tiga tahun sejak diundangkan, yaitu tahun 2026. Pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dimuat dalam Bab III Bagian Kesatu, khususnya Pasal 51, yang mengatur mengenai tujuan dari pemidanaan adalah¹⁰:

⁷ Immanuel Kant, 1965, *The Metaphysical Elements of Justice: Part I of The Metaphysics of Morals*, Translated by John Ladd, New York: Bobbs-Merrill.

⁸ *Ibid.*

⁹ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta: Bandung.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

- a. mencegah terjadinya perbuatan pidana melalui penegakan norma hukum guna memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat;
- b. melakukan reintegrasi sosial terhadap terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan agar mampu berperilaku baik serta berperan positif dalam kehidupan masyarakat;
- c. menyelesaikan pertentangan yang terjadi akibat tindak pidana melalui mekanisme pemulihan keseimbangan sosial serta menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat; dan
- d. meningkatkan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terpidana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menilai apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya sendiri. Moeljatno mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kondisi seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Landasan dari konsep ini adalah asas "*geen straf zonder schuld*" yang berarti bahwa pidana hanya dapat dikenakan jika terbukti adanya kesalahan dari pelaku. Dalam hukum pidana, kesalahan (*Schuld*) mencakup dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Unsur kesalahan terdiri atas tiga komponen pokok:

1. Kapasitas pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya; dan
3. Tidak terdapat kondisi yang membenarkan atau menghapus kesalahan.

Moeljatno berpendapat, ppidanaan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila tiga unsur pokok terpenuhi, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada seseorang apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab serta melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian tanpa adanya alasan yang menghapuskan pidananya. Teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku pembantu tindak pidana (*medeplichtige*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun ia bukan pelaku utama (*dader*), namun memiliki kontribusi nyata yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

3. Konsep Pembantuan (*medeplichtige*)

Dalam praktiknya, tindak pidana sering kali tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan lebih dari satu individu dengan peran yang berbeda-beda. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah pembantuan (*medeplichtigheid*), yaitu ketika seseorang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP Lama. Namun demikian, pembuktian kesalahan terhadap pelaku pembantu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelaku utama, karena unsur kesalahannya sering kali bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku pembantu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pembantuan dapat terjadi pada saat tindak pidana sedang dilakukan. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 56 KUHP Lama yang menyatakan bahwa “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dapat dipidana sebagai pembantu. Selain itu, pembantuan juga dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Roeslan Saleh berpendapat, pembantuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan; dan
2. Pembantuan yang mendahului perbuatan kejahatan, yakni dengan cara memberikan kesempatan, sarana, alat, atau keterangan yang mempermudah pelaksanaan tindak pidana.

Selanjutnya, menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (IPHP), terdapat tiga aliran atau ajaran yang membedakan antara penyertaan pelaku peserta dengan pembantuan, yaitu:

1. Teori Penyertaan Objektif;
2. Teori Penyertaan Subyektif;
3. Teori Gabungan.

Berdasarkan teori objektif, perbedaan terletak pada objek delik, yaitu hakikat dari perbuatan yang dilakukan. Apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan langsung terhadap suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai penyertaan sebagai pelaku. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut hanya bersifat membantu, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai pembantuan.¹¹

¹¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 86.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

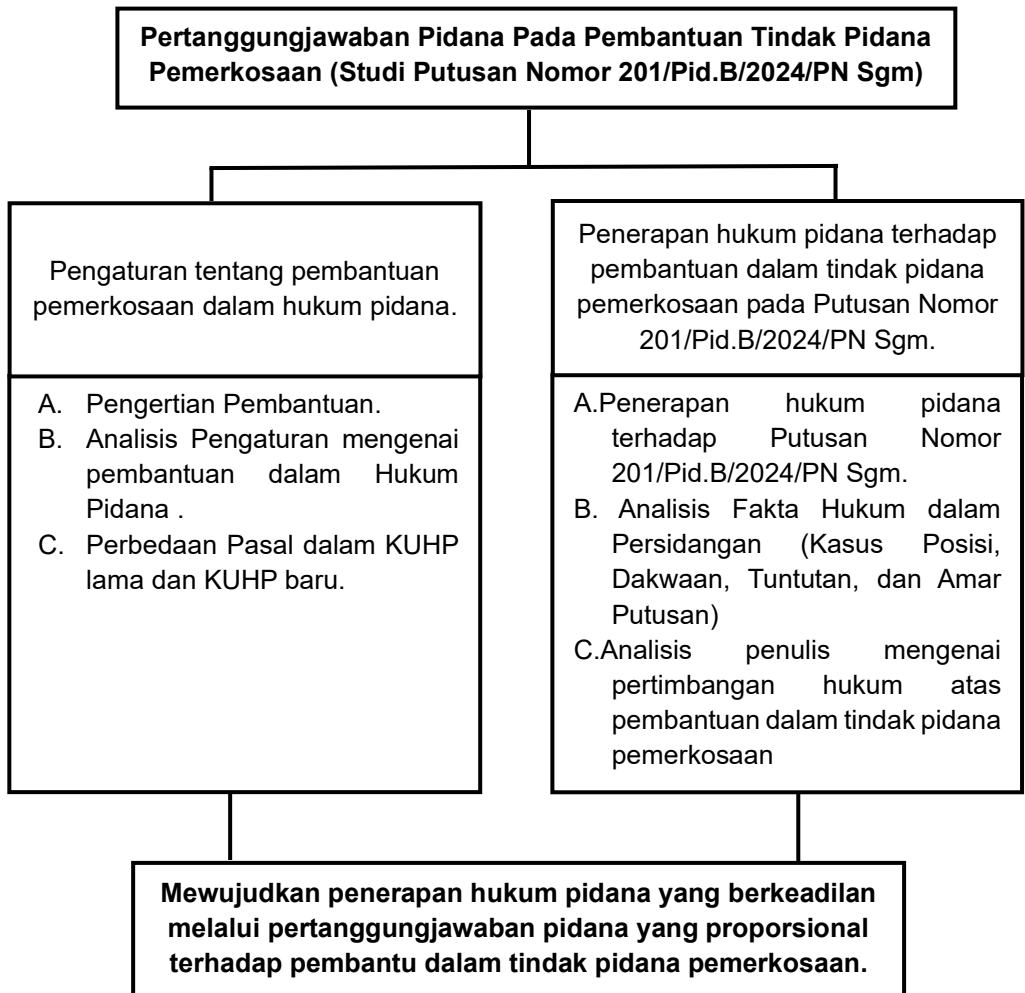
Pemeriksaan merupakan tindak pidana yang pengaturannya diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam KUHP, pemeriksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP Lama sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*), yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, khususnya perempuan, dari perbuatan asusila yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan kemanusiaan.

Dalam praktiknya, tidak semua kasus pemeriksaan dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dapat melibatkan pihak lain yang turut membantu atau mempermudah terjadinya tindak pidana tanpa melakukan persetubuhan secara langsung. Keterlibatan tersebut dikenal sebagai pembantuan tindak pidana (*medeplichtige*), sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP Lama. Dengan demikian, timbul permasalahan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembantuan serta penerapan unsur-unsur Pasal 56 KUHP Lama dalam perkara pemeriksaan yang melibatkan lebih dari satu pelaku.

Penelitian ini akan mengkaji dua aspek, yaitu pengaturan hukum pidana mengenai pembantuan dalam tindak pidana pemeriksaan berdasarkan Pasal 56 KUHP Lama. Serta penerapan hukum pidana terhadap pembantuan melalui penafsiran Pasal 56 ayat (2) KUHP Lama oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm. Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana secara proporsional dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan perlindungan martabat korban.

2. Bagan Kerangka Pikir

Tabel 1.3 Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah variable-variabel dan indikator dari setiap variable penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai tindak pidana pembantuan dalam pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm). Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Hal ini menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi dua aspek, yaitu aspek objektif (perbuatan melawan hukum) dan aspek subjektif (aspek pada diri pelaku terkait adanya kesalahan).

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan diancam dengan pidana bagi setiap pelanggarnya yang mencakup merugikan masyarakat, dan memenuhi unsur-unsur tertentu.

3. Pembantuan

Tindakan sengaja memberikan dukungan (kesempatan, sarana, atau keterangan) yang mempermudah atau memperlancar seseorang (pelaku utama) dalam melakukan kejahatan, tanpa harus ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan inti kejahatan itu sendiri dan pelakunya dikenakan pidana lebih ringan dari pelaku utama.

4. Pemerkosaan

Tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa terhadap seseorang tanpa persetujuan korban. Korban dapat berasal dari siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun latar belakang.

5. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam menentukan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan dua aspek, yaitu yuridis yang bersumber dari fakta persidangan dan nonyuridis yang berkaitan dengan latar belakang serta kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm.

6. Putusan Pengadilan

Bentuk pernyataan resmi pengadilan yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara. Amar putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan terdakwa, ataupun pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum normatif diterapkan dalam penelitian ini melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang selanjutnya dianalisis dengan metode preskriptif normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, sumber tersebut meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya ilmiah hukum, dan pandangan para ahli.

Penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan dilakukannya pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.¹² Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis keseluruhan pengaturan peraturan hukum mengenai pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan yang dikaji secara yuridis.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus diterapkan dengan meneliti dan menganalisis perkara yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, kasus yang dianalisis adalah perkara mengenai pertanggungjawaban pidana atas pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor 201/Pid.B/2024/Pn Sgm.

Tabel 2.1 Metode Penelitian

1.	Bagaimanakah pengaturan tentang pembantuan pemerkosaan	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan
----	--	--------------------------	-------------------------------

¹² Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302

¹³ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 66-67.

	dalam hukum pidana?		
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus, Pendekatan Analitis

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bertumpu pada penggunaan bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan¹⁴. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sgm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai sumber kajian hukum yang tidak termasuk dokumen resmi negara, misalnya naskah akademik rancangan undang-undang, laporan penelitian, maupun publikasi ilmiah lainnya. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku rujukan yang relevan, artikel ilmiah, skripsi, serta karya tulis lain yang berhubungan dengan pembantuan dalam tindak pidana pemerkosaan, yang selanjutnya digunakan

¹⁴ *Ibid*, hlm.181.

sebagai pendukung dalam memperdalam pengkajian terhadap bahan hukum primer.

c. **Bahan Non-Hukum**

Bahan Non-Hukum dipergunakan sebagai unsur pelengkap yang dimanfaatkan untuk menyediakan keterangan tambahan dalam mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, saluran informasi publik, serta berbagai sumber informasi yang diperoleh dari internet.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian kepustakaan dimanfaatkan dalam memperoleh data sekunder melalui kajian literatur hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, serta pendapat para pakar hukum yang relevan dengan sistem hukum pidana Indonesia. Dalam pengumpulan bahan hukum primer, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya dalam menelaah ketentuan mengenai pembantuan tindak pidana pada Pasal 56 KUHP Lama dan tindak pidana pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP Lama. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum yang relevan dalam upaya melindungi kepentingan korban.

4. Analisis Bahan Hukum

Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui proses pengkajian dengan mengaitkan permasalahan hukum pada literatur, pendapat ahli, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan melalui metode penafsiran dengan menelaah dan mengkaji hubungan antara unsur pasal maupun antar peraturan perundang-undangan guna menjelaskan makna dan tujuan pengaturan dalam ketentuan pasal tersebut.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116.